

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 771/PL.01.8-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dprd Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2019; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388);

Dalam Keputusan Kpu Nomor 771/PL.01.8-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2019

Diatur Tentang :

Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD dan Menetapkan Rekapitulasi jumlah Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus tahun 2019

CATATAN : -Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019
-Lampiran 6 Halaman